



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2>

Received: 31 January 2024, Revised: 25 February 2024, Publish: 29 February 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian

Amelia Wulandari¹, Guntur Rambey²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ameliawnst@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, gunturrambey@umsu.ac.id

Corresponding Author: ameliawnst@gmail.com¹

Abstract: *Amid the development of cellphone penetration, the issue of black market cellphone distribution has become an important part of the telecommunications industry. By selling goods at below-market prices or relatively cheap, which occurs on the black market, most cell phones have unofficial IMEIs. This research aims to find out the legal implementation of smartphone sale and purchase agreements with unregistered or illegal IMEIs. The research method used in this research is the juridical-normative method. This research uses a statutory approach and a conceptual approach from secondary legal materials. The results of his research show that the validity of an illegal smartphone sale and purchase agreement based on the Civil Code is null and void. This is based on the failure to fulfill the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code, namely that the object being agreed upon is an unlawful cause. If viewed from the legal aspect of consumer protection, responsibility for buying and selling is regulated in the provisions of Article 19 of Law Number 8 of 1999.*

Keyword: *IMEI, Black Market, Civil Code, Buying and Selling.*

Abstrak: Di tengah perkembangan penetrasi ponsel, isu peredaran ponsel black market menjadi bagian penting dalam industri telekomunikasi. Dengan menjual barang yang harganya dibawah pasaran atau terbilang murah yang terjadi di pasar gelap kebanyakan handphone nya memiliki IMEI yang tidak resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pelaksanaan perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dari bahan hukum sekunder. Hasil penelitiannya bahwa keabsahan perjanjian jual beli smartphone ilegal berdasarkan KUHPerduta adalah batal demi hukum. Hal itu didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yakni objek yang diperjanjikan merupakan kausa yang tidak halal. Dan apabila ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen,

terkait dengan pertanggung jawaban jual beli telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: IMEI, Black Market, KUHPerdata, Jual Beli.

PENDAHULUAN

Ponsel, juga dikenal sebagai handphone atau mobile phone, merupakan alat dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sering digunakan di Indonesia untuk berkomunikasi dari jauh. Smartphone, sebagai jenis ponsel, tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga untuk kegiatan lain meliputi bekerja lewat aplikasi kantor, menjelajah internet, streaming video/musik dan radio, mengunggah dan mengunduh file, menggunakan media sosial, dan bahkan melakukan transaksi finansial secara online, semua ini karena smartphone dapat terkoneksi dengan internet (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Fleksibilitas penggunaan yang ditawarkan, dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, fitur, serta harga yang terjangkau diprediksi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengguna ponsel di Indonesia setiap tahunnya (Wahab, 2021).

Saat ini, kepemilikan handphone telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, jenis pekerjaan, atau tingkat penghasilan karena handphone telah menjadi kebutuhan primer. Hal ini mendorong pertumbuhan pasar penjualan ponsel yang sangat cepat. Di Indonesia, mayoritas pembeli handphone cenderung memilih produk yang berkisar pada harga terjangkau. Namun, seringkali mereka tidak menyadari kemungkinan efek negatif dari handphone tersebut, seperti masalah dengan konektivitas jaringan dan kesulitan dalam menerima panggilan masuk (Ramadhan, 2023).

Dalam konteks meningkatnya penggunaan ponsel, isu mengenai peredaran ponsel ilegal turut menjadi fokus dalam sektor telekomunikasi. Ponsel ilegal, yang sering dikenal sebagai 'black market', merujuk pada ponsel yang distribusinya tidak mengikuti jalur resmi dan legal, melainkan melalui jalur yang bertentangan dengan hukum yang berlaku terkait peredaran perangkat di suatu negara. Ini termasuk ponsel yang tidak melalui proses sertifikasi yang resmi atau bahkan ponsel yang dicuri. Ponsel ilegal tersebut seringkali dijual dengan harga yang lebih rendah, karena pengelakkan dari kewajiban pajak dan biaya-biaya lain seperti biaya untuk pengujian dan sertifikasi yang ditentukan oleh undang-undang di tempat ponsel tersebut dijual (Sari & Yustiawan, 2023).

Ponsel yang dijual secara tidak resmi sering kali ditawarkan dengan harga lebih murah di pasar gelap. Kebanyakan dari ponsel tersebut teridentifikasi oleh nomor IMEI yang tidak terdaftar secara sah. Baik pada ponsel Android maupun iPhone, setiap unit seharusnya dilengkapi dengan IMEI yang valid. IMEI adalah deretan unik 15 digit yang bertindak sebagai identifikasi khusus untuk setiap ponsel. IMEI ini sangat penting karena membantu melacak negara dan jaringan tempat ponsel itu pertama kali terdaftar, informasi garansi, operator seluler, serta detail lain yang relevan dengan perangkat tersebut (Adelia Ananda Salsabila & Maria Indira Aryani, 2023). Penjual bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang memenuhi syarat kesepakatan penjualan, kondisi yang baik, serta bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak kelihatan. Dalam hal barang elektronik, termasuk ponsel, kecacatan bisa muncul ketika produk tidak sesuai dengan harapan pembeli. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli guna mengasuransikan mereka terhadap ketidaksesuaian tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum (Ibrahim & Sugiyono, 2023).

Masalah yang timbul selanjutnya adalah konsumen cenderung mengharapkan hak-hak serupa dengan yang diberikan oleh penjual resmi ketika mereka membeli Ponsel secara tidak resmi. Mereka ingin hak seperti garansi resmi jika ponsel rusak setelah pembelian, meski

ponsel ilegal hanya disertai garansi toko. Namun, berdasarkan kesepakatan yang ada saat pembelian ponsel ilegal, konsumen merasa berhak mendapat perlindungan yang dijamin oleh hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Amira & Ramli, 2019).

Di pasar, kita sering menemukan berbagai merk smartphone populer termasuk Samsung, Blackberry, dan iPhone. Ini memberi peluang bagi individu yang tidak bertanggung jawab untuk memulai bisnis menjual ponsel melalui kanal ilegal dengan harga yang lebih rendah dari harga standar di pasar. Praktik seperti ini tentu melanggar etika bisnis, merugikan pembeli potensial, dan mengganggu struktur harga di pasar (Kurniawan & Arimbi, 2022). Berdasarkan penjabaran diatas, maka penelitian ini mengambil sebuah masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah hukum pelaksanaan perjanjian jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar atau ilegal.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif diadopsi. Ini adalah prosedur penelitian hukum yang mengandalkan logika dari ilmu hukum dengan fokus pada aspek normatif untuk mencari kebenaran. Teknik ini melibatkan pencarian, penggalan, pengumpulan, dan pencatatan informasi yang meliputi data primer dan sekunder sebagai bahan untuk menyusun analisis penelitian. Analisis akan mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah utama guna memperoleh data yang valid selama proses penelitian. Studi ini bertolak pada hukum positif; oleh karena itu, menggunakan pendekatan statute, selain itu, pendekatan konseptual juga diterapkan, yang bersumber dari bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Smartphone IMEI Tidak Terdaftar

Transaksi pembelian smartphone ilegal antara penjual dan konsumen dianggap tidak sah menurut hukum. Ini didasarkan pada evaluasi bahwa transaksi ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk kesahihan kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Pelanggaran syarat tersebut terletak pada aspek keabsahan hukum dari ponsel tersebut sebagai objek perjanjian. Hal ini disebabkan karena ponsel tersebut tidak mematuhi ketentuan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Produsen ponsel ilegal ini mendapatkan barang melalui impor ilegal, menghindari pembayaran bea cukai, sehingga status ponsel tersebut menjadi tidak sah dalam konteks hukum (Amira & Ramli, 2019). Berdasarkan kebijakan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan RI, dengan nomor PMK 199/PMK.10/2019, Bea Cukai telah menurunkan batas nilai bebas bea masuk untuk barang paket dari USD 75 ke USD 3 per pengiriman. Meskipun batasan nilai telah berubah, tarif pajak atas impor masih diberlakukan seperti biasa. Pemerintah juga telah merevisi tarif pajak yang sebelumnya berkisar antara kira-kira 27,5% hingga 37,5% — yang mencakup bea masuk 7,5%, PPN 10%, serta PPh 10% dengan NPWP dan PPh 20% tanpa NPWP — menjadi sekitar 17,5%, dengan komposisi bea masuk 7,5%, PPN 10%, dan PPh sebesar 0% (*Ketentuan Bea Cukai Terbaru per 2020*, n.d.).

Regulasi ini secara hukum tidak cocok dengan kebijakan distribusi ponsel ilegal yang ditetapkan oleh produsen dan importir, yang mengakibatkan status legal dari perjanjian jual beli ponsel menjadi tidak sah jika konsumen membeli langsung dari produsen. Oleh karena itu, konsumen perlu teliti dalam memeriksa status legal produk yang ingin dibeli untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen tetap terlindungi dengan baik (Antika & Kharisma, 2019). Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup hak-hak penting konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat tentang produk dan layanan serta hak untuk menerima kompensasi atau

ganti rugi jika ada ketidaksesuaian dalam produk yang dijanjikan. Selanjutnya, dalam Pasal 8 dari undang-undang yang sama, ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi standar atau yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.). KUHPerdara mengharuskan bahwa setiap perjanjian dikatakan sah jika memenuhi keempat syarat sah tersebut. (Tibahary, 2019) Perjanjian terjadi tidak boleh ada unsur paksaan, khilaf dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Meskipun praktek penjualan ponsel ilegal mungkin tidak secara eksplisit memasukkan unsur-unsur tertentu yang melanggar aturan, titik fokus utamanya adalah bahwa objek atau sesuatu yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut tidaklah sah atau halal menurut hukum positif. Untuk sebuah perjanjian dianggap sah, salah satu syarat utamanya adalah harus ada sebab yang halal menurut hukum positif. Itu merupakan syarat objektif, yang bila tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum (Yogiartha & Griadhi, 2011). Dengan kata lain, syarat tersebut masuk kedalam unsur essentialia pada perjanjian, Unsur essentialia merupakan unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. KUHPerdara menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus ada klausulanya, klausula tersebut juga harus halal menurut hukum positif (Juwita, 2018).

Ponsel, sebagai bagian dari produk telematika, tunduk pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No: 19/M-DAG/PER/5/2009 yang dikenal sebagai Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009. Produk telematika, berdasarkan definisi dalam Pasal 1 butir 1 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009, mencakup berbagai kelompok industri termasuk perangkat keras telekomunikasi dan aksesorisnya, perangkat siaran dan aksesorisnya, komputer dan perangkatannya, perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif dalam teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, ponsel tercakup sebagai produk yang harus dipasarkan bersama kartu garansi atau jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 (Saputra, 2023). Salinan Pasal 2 ayat (1) dari Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 menyebutkan bahwa setiap produk elektronik atau telematika, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor dan dijual di pasar lokal, harus menyediakan manual penggunaan dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penjual ponsel yang tidak mematuhi aturan ini tunduk pada sanksi yang diuraikan dalam Pasal 22 Permendag yang sama, dengan hukuman yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ramadhan, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 8 ayat (1) huruf j, ada larangan terhadap produsen dan pedagang untuk memasarkan produk yang tidak dilengkapi dengan informasi atau instruksi penggunaan dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jika aturan ini dilanggar, pelaku usaha bisa menghadapi hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Karena itu, berdasarkan ketentuan yang terkait di Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), penjual ponsel yang tidak menyertakan kartu garansi dan layanan pascajual dalam Bahasa Indonesia bisa dikenakan sanksi hukum. Prosedur penuntutan mengacu pada ketentuan yang sama (Amira & Ramli, 2019).

Kerugian-Kerugian Jual Beli Smartphone Ilegal

Dalam konteks jual beli smartphone tanpa pemenuhan kewajiban hukum, seperti ketiadaan kartu garansi dan layanan purnajual yang memadai, perjanjian dagang ini dianggap tidak sah oleh hukum, seolah-olah tidak pernah ada. Resultan dari ketidakabsahan ini adalah pemutusan hubungan hukum antara penjual dan pembeli dan penghapusan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Penghapusan hubungan hukum ini mengundang

kerugian, terutama bagi pembeli yang merupakan konsumen, karena absennya jaminan hukum yang mestinya diperoleh sesuai regulasi yang berlaku. Pembeli kehilangan hak terlindungi oleh hukum. Negara pun tertimpa kerugian karena kehilangan penerimaan pajak atas transaksi yang seharusnya resmi tercatat dan dikenakan pajak pertambahan nilai. Kerugian ini mencakup aspek-aspek tertentu antara lain (Rizky, 2023):

1. Produk Tidak Terjamin Keasliannya

Perilaku konsumen di Indonesia biasanya lebih memilih barang dengan harga murah dan menyampingkan kualitas dari barang tersebut. (Prawira Buana et al., 2020). Telepon genggam tanpa dukungan garansi resmi seringkali merupakan produk impor dan tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh produsen. Karena tidak melalui kontrol kualitas yang adekuat, ada kemungkinan bahwa produk-produk ini adalah versi rekondisi atau tiruan. Praktik semacam ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 huruf e, yang menegaskan larangan bagi penjual untuk menawarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi spesifikasi yang diumumkan pada label atau deskripsi produk. Berdasarkan alasan tersebut, penjualan telepon seluler ini dinyatakan ilegal dan tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Antika & Kharisma, 2019).

2. Produk Tidak Memiliki Garansi Distributor Resmi

Pemberian garansi merupakan hal yang wajib dalam setiap pembelian telepon seluler. Prakteknya pemberian garansi ini terbagi, garansi distributor resmi, garansi distributor independen dan garansi toko (Yogiartha & Griadhi, 2011). Menurut Pasal 25 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, para produsen yang membuat produk dengan pemakaian yang diharapkan bertahan minimal satu tahun harus menjamin ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual. Mereka juga berkewajiban memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan. Ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan garansi resmi distributor kepada pembeli. Namun, pembeli produk telepon seluler ilegal sering hanya menerima garansi toko, yang biasanya hanya berlaku selama satu hingga tiga bulan. Periode garansi tersebut bertentangan dengan syarat Pasal 25 yang menetapkan minimal garansi satu tahun untuk pembeli. Selain itu, saat terjadi kerusakan, suku cadang yang disediakan seringkali bukanlah bagian resmi yang disetujui oleh produsen, sehingga ini menimbulkan kerugian besar bagi konsumen (Adelia Ananda Salsabila & Maria Indira Aryani, 2023).

3. Produk Terdampak Regulasi Pemblokiran IMEI

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi secara aktif mengimplementasikan pemblokiran terhadap International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang tidak terdaftar. Langkah ini merupakan respons atas kerugian besar yang ditanggung oleh produsen telepon seluler berlisensi dan juga kerugian pendapatan negara dari potensi pajak yang tidak terkumpul. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa negara mengalami kerugian fiskal yang signifikan akibat peredaran ponsel pasar gelap atau ponsel ilegal (Ramadhan, 2023). Menurut kominfo, ada potensi pendapatan negara berupa pajak yang tertahan sekitar Rp. 2 triliun per tahun. Oleh karena itu regulasi pemblokiran telepon seluler ilegal melalui IMEI akan membantu mengembalikan potensi sumber pajak tersebut. (Ibrahim & Sugiyono, 2023). Diharapkan regulasi pengawasan IMEI yang diterapkan akan efektif, meminimalkan kerugian produsen telepon seluler berizin dan kerugian fiskal negara. Regulasi ini juga bertindak sebagai peringatan keras bagi pembeli ponsel ilegal, karena ponsel tersebut akan diblokir dan tidak dapat dioperasikan di Indonesia, mengakibatkan kerugian signifikan bagi konsumen tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Ilegal

Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) (Saputra, 2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai upaya hukum preventif yang menjamin keamanan konsumen sebelum transaksi terjadi, melalui undang-undang dan regulasi yang berlaku. Dengan aturan tersebut, diharapkan dapat tercipta sebuah lingkungan dimana konsumen telah terlindungi secara hukum melalui berbagai syarat dan ketentuan yang mengendalikan interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis sebelum terjadinya pembelian (Maylaksita, 2017).
2. *Voluntary Self Regulation*, Perlindungan hukum untuk konsumen sebelum transaksi terjadi adalah dengan mengharapkan para pelaku usaha secara proaktif menetapkan aturan sendiri untuk memastikan mereka bertindak dengan hati-hati dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis mereka (Yogiartha & Griadhi, 2011). Perlindungan hukum pasca-transaksi untuk konsumen dapat ditempuh lewat mekanisme peradilan di Pengadilan Negeri atau secara non-peradilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tergantung kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam sengketa.a.

KESIMPULAN

Validitas kontrak penjualan smartphone ilegal menurut KUHPerdara adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat validitas kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni syarat kausa yang legal. Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, yang berarti tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen. Situasi ini mengakibatkan kerugian materi yang signifikan bagi konsumen dan berpotensi mengurangi pendapatan negara dari pajak.

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha seharusnya dapat menanggung jawab langsung terhadap konsumen dan memberi kompensasi dengan cara yang cepat dan sederhana, tanpa memerlukan proses yang berbelit.

Diharapkan agar para pembeli ponsel dapat mempertajam pemahaman mereka mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan agar mereka sepenuhnya mengerti akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, para produsen yang resmi juga diharapkan agar secara aktif memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang keunggulan dan nilai tambah dari produk telepon seluler yang mereka tawarkan secara resmi.

REFERENSI

- Adelia Ananda Salsabila, & Maria Indira Aryani. (2023). Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020. *Journal Publicuho*, 5(4), 1202–1223. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.60>
- Amira, G. A., & Ramli, T. A. (2019). Upaya Pencegahan Peredaran Ponsel Ilegal untuk Perlindungan Konsumen Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika. *Prosiding Ilmu Hukum*, 1(78), 140–142.
- Antika, R. M., & Kharisma, D. B. (2019). *Perlindungan Konsumen E-Commerce Mengenai Penjualan Ponsel Di Pasar Gelap (Blackmarket)*.
- Ibrahim, M., & Sugiyono, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Badan Usaha Yang

- Mengimpor Ponsel Secara Tidak Resmi (Perbandingan Studi Di Indonesia, Malaysia, Dan Jepang). *Suara Hukum*, 5(2), 225–251.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Juwita, F. W. (2018). Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buying Agreement of Electronic Market Goods (Black Market) in Lucky Plaza City B. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 276–281.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017). *Survey Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat*.
- Ketentuan Bea Cukai Terbaru per 2020. (n.d.). <https://www.beacukai.go.id/berita/siap%02siap-aturan-impor-barang-kiriman%02terbaru-mulai-berlaku-30-januari%022020.html>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurniawan, K. D., & Arimbi, A. F. D. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 161–170. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/317>
- Maylaksita, A. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Handphone Di Yogyakarta. In *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (Vol. 13, Issue 3).
- Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268>
- Ramadhan, A. (2023). Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) The Seller ' S Responsibility Regarding The Provision Of Imei Information For Mobile Phones Sold (A Study In The City Of Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Perdata*, 7(4), 535–544.
- Rizky, M. N. (2023). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Smartphone Berstatus Black Market Di E-Commerce Yang Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diajukan* (Issue 8).
- Saputra, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika Dan Paraller Import (Blackmarket) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Syariah Vol.*, 11(1), 22.
- Sari, N. L. P. N., & Yustiawan, D. G. P. (2023). Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4).
- TIBAHARY, A. R. (2019). Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Black Market). *Jurnal Hukum, February 2017*, 1–10. https://www.researchgate.net/publication/331328110_Kepastian_Hukum_Dalam_Transaksi_Jual_-_Beli_Telepon_Genggam_Handphone_Di_Pasar_Gelap_Black_Market
- Wahab, R. A. (2021). Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 19(2), 119. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190204>
- Yogiartha, G. M., & Griadhi, I. K. W. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market). *Jurnal Universitas Udayana Bali*, 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/4796/3604>